

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan, yakni: 1). Bagaimanakah *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur? 2). Sejauh mana keadilan air dalam *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur? a). Bagaimana kriteria analisis (*criteria assessment*) keadilan air yang dapat digunakan? dan b). Bagaimanakah hasil analisis keadilan air yang telah dilakukan?

Kesimpulan ini akan dibuat dalam beberapa poin yang mencerminkan empat hal, yakni review terhadap temuan-temuan di lapangan, review terhadap teori yang dipakai, dan kemudian refleksi terhadap teori dan kenyataan di lapangan yang ditemukan. Dan secara sederhana, dalam kesimpulan ini, kami juga sekaligus memberikan sikap terhadap temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan. Adapun selengkapnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Review Temuan di Lapangan Terkait dengan *Water Governance* pada Alokasi Air di Kanal Tarum Barat

Terkait dengan review temuan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

**Pertama;** pola pemanfaatan air di Kanal Tarum Barat Waduk Jatiluhur sebenarnya menggunakan pola *multi user*, dimana alokasi airnya secara umum digunakan untuk tiga kelompok utama di sepanjang kanal, yakni irigasi, suplai air baku industri, dan suplai air baku perkotaan. Alokasi air di Kanal Tarum Barat untuk masing-masing kelompok pada kenyataannya mengalami perbedaan kecenderungan, yakni alokasi air

untuk sektor irigasi cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sementara alokasi air untuk sektor non irigasi terus mengalami kenaikan.

Terjadinya perbedaan alokasi air tersebut dipengaruhi oleh (setidaknya) dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terkait dengan perubahan manajemen Waduk Jatiluhur, dimana Perum Jasa Tirta II (PJT II) sebagai pemegang otoritas pengelolaan telah diberi kewenangan lebih luas untuk mencari keuntungan ekonomi dari bentuk-bentuk pelayanannya, sehingga PJT II menerapkan sistem tarif untuk alokasi air untuk sektor non irigasi, yakni Rp. 100/m<sup>3</sup> untuk suplai air baku industri, dan Rp. 130/m<sup>3</sup> untuk suplai air baku perkotaan.

Sementara faktor eksternal merupakan faktor yang terkait dengan dinamika yang terjadi di sepanjang Kanal Tarum Barat. Misalnya adalah adanya Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah yang menjadikan pemerintah daerah berlomba-lomba meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya, termasuk dari sektor sumber daya air. Juga adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang memungkinkan adanya keterlibatan sektor swasta masuk dalam pengelolaan sumber daya air. Selain itu, terjadinya perubahan demografis perkotaan terkait dengan alih fungsi lahan dari lahan irigasi teknis menjadi perumahan dan kawasan industri juga turut mempengaruhi pola alokasi air di Kanal Tarum Barat. Alih fungsi lahan, pada akhirnya akan meningkatkan *demand* terhadap air di sektor non irigasi.

**Kedua;** prosedur alokasi air untuk masing-masing kelompok pengguna memiliki perbedaan. Untuk sektor irigasi, alokasi air harus melalui pengajuan ke Perum Jasa Tirta II (PJT II) oleh Gubernur Jawa Barat melalui SK Gubernur yang kemudian ditindaklanjuti dengan SK Direksi Perum Jasa Tirta II. Dalam mengajukan alokasi air tersebut, gubernur terlebih dulu melakukan koordinasi dengan jajaran panitia irigasi tingkat propinsi, dan begitu seterusnya sampai ke panitia irigasi tingkat kabupaten yang diketuai oleh bupati/walikota, dan juga panitia irigasi

tingkat kecamatan hingga ke tingkat desa yang melibatkan Perkumpulan Petani Pengguna air (P3A Mitra Cai). Akan tetapi pada kenyataannya, para kelompok petani jarang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan alokasi air. Bahkan banyak petani yang tidak tahu apa fungsi perkumpulan P3A Mitra Cai tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi publik masih sangat minim. Kalaupun para petani dilibatkan pada panitia irigasi, ia hanya pada tingkat desa, sementara pada tingkat yang lebih tinggi petani tidak dilibatkan dalam panitia irigasi. Hal ini menjadikan kepentingan-kepentingan petani sulit sampai di tangan gubernur sebagai Ketua Panitia Irigasi tingkat provinsi yang akan mengajukan alokasi air kepada PJT II. Sistem alokasi air untuk irigasi diatur dengan model giliran air sesuai dengan golongan musim tanam yang telah ditentukan. Jika suatu daerah pertanian membutuhkan air tetapi belum saatnya (dan atau sudah bukan masanya) mendapatkan alokasi air, maka air tidak akan dialirkan. Model sistem giliran air ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa pemakaian air untuk irigasi menggunakan skala batas maksimal. Artinya petani tidak diperbolehkan memakai air melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.

Sementara alokasi air untuk sektor non irigasi pihak pengguna air (misalnya kelompok industri dan PDAM/PAM Jaya Jakarta) hanya cukup mengajukan kebutuhan air ke Perum Jasa Tirta II (PJT II) dan jika sesuai dengan neraca ketersediaan air maka akan disetujui pengajuan alokasi air tersebut. dengan model kontrak minimum pemakaian. Artinya, pengguna air harus menggunakan air pada batas minimal yang telah ditentukan. Jika pengguna air memakai air di bawah batas minimal tersebut maka ia akan dikenakan *penalty* berupa denda. Dengan model kontrak minimum dan *penalty*, PJT II sebenarnya mengharapkan adanya keuntungan secara ekonomi karena ketika pemakaian air untuk sektor non irigasi berarti PJT II mendapatkan pendapatan dari harga air yang telah ditetapkan.

**Ketiga;** dalam *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat setidaknya terdapat dua kategori aktor, yakni aktor pengguna dan

aktor pengungkit. Kelompok aktor pengguna dapat dibedakan menjadi dua, yakni pengguna yang menginginkan dipertahankannya permukaan air seperti misalnya keramba jaring apung dan pariwisata, dan pengguna yang menginginkan air dialirkan ke kanal, seperti misalnya PLTA, irigasi, industri, dan PDAM/PAM Jaya. Sementara aktor pengungkit berupa manajemen Perum Jasa Tirta II (PJT II), Gubernur dan jajarannya hingga ke tingkat desa, lembaga-lembaga internasional, tukang bebek, tukang traktor, petani kaya, dll. Aktor-aktor tersebut berperan mempengaruhi alokasi air, baik pada saat sebelum alokasi, maupun pada saat pasca alokasi.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi “sebelum alokasi air” adalah bagaimana aktor-aktor tersebut berperan mempengaruhi berapa volume alokasi air dari Waduk Jatiluhur. Oleh karenanya aktor-aktor yang berperan dalam fase ini adalah manajemen PJT II Pusat, Gubernur dan jajarannya, lembaga-lembaga internasional, keramba jaring apung, PLTA, kelompok petani, kelompok industri, dan kelompok PDAM/PAM Jaya Jakarta. Sementara yang dimaksud dengan mempengaruhi “sesudah alokasi air” adalah bagaimana aktor-aktor tersebut mempengaruhi alokasi air hingga ke tingkat pemakai, terutama untuk kebutuhan irigasi. Oleh karenanya, aktor yang berperan pada fase ini adalah jajaran PJT II di tingkat pelaksana bagian bawah, ulu’ulu, petani struktural (pengurus P3A Mitra Cai), petani kaya (memiliki sawah yang banyak dan memiliki mesin pompa), tukang traktor, dan tukang bebek,

**Kelima;** aktor-aktor dalam *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat tersebut di atas terdapat aktor yang kuat dan aktor yang lemah, baik itu aktor yang dikategorikan sebagai aktor pengguna maupun aktor pengungkit. Perbedaan kemampuan sang aktor turut mempengaruhi perbedaan kemampuan akses sang aktor terhadap alokasi air. Analisa aktor dalam *water governance* ini dapat dianalisis dengan menggunakan empat instrumen, yakni *high stake, high influence, low stake, dan low influence*. Keempat instrumen analisa tersebut sebenarnya

(*world view*), sistem kepercayaan (*belief system*), konstruksi mental (*mental construct*), dan nilai-nilai subjektif individu, atau moralitas tertentu yang “menguasai” sang aktor itu sendiri. *Governance* pada level institusi bisa juga dibedakan menjadi tiga, yakni *public*, *market*, dan *civil society*. Akan tetapi, yang seringkali terjadi secara *de facto* adalah adanya konfigurasi antara aktor dan institusi. Artinya antara aktor dan institusi tidak selamanya berjalan secara linier, bahkan aktor dan institusi bisa saling tumpang tindih. Dalam konteks manajemen sumber daya air, aktornya bisa jadi adalah publik, tetapi institusi atau moralitas yang “menguasai” aktor tersebut adalah market. Sehingga dalam pengelolaannya, meskipun sang aktor berupa badan publik, tetapi ia memasukan pertimbangan *opportunity cost* dan *cost recovery* di dalam pelayanan airnya.

Jika analisa aktor dalam *water governance* tersebut di atas dipakai untuk melihat kenyataan *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat, maka dapat ditegaskan bahwa *governance actor*-nya adalah publik, yakni berupa Perum Jasa Tirta II (PJT II), sebuah badan publik milik negara. Akan tetapi institusi atau moralitas yang bermain adalah *market*. Hal ini bisa dibuktikan dengan kenyataan bahwa dalam pelayanan alokasi airnya PJT II memasukan pertimbangan-pertimbangan *opportunity cost* dan dituntut *cost recovery*. Pertimbangan-pertimbangan ini bisa dilihat misalnya dalam perubahan manajemen PJT II yang diberi kewenangan lebih luas untuk mencari keuntungan dari pelayanan airnya. Tak pelak, PJT II kemudian menerapkan sistem tarif dalam alokasi airnya untuk alokasi di sektor non irigasi, yakni suplai air baku industri dan suplai air baku perkotaan. Karena PJT II menerapkan sistem tarif, sementara di sisi lain ia dituntut mampu *cost recovery*, maka ia cenderung lebih mengutamakan alokasi air untuk sektor yang bisa mendatangkan keuntungan ekonomi, yakni sektor non irigasi. Hal ini bisa dibuktikan dengan kenyataan bahwa dalam neraca air di Kanal Tarum Barat terjadi penurunan alokasi air dari tahun ke tahun untuk alokasi sektor irigasi,

sementara untuk sektor non irigasi mengalami kenaikan. Dalam rencana strategis (Renstra) PJT II juga menunjukkan adanya upaya kenaikan pendapatan dari alokasi air pada sektor non irigasi.

Kebijakan Perum Jasa Tirta II dalam mengalokasikan air dengan menerapkan sistem tarif untuk sektor non irigasi menurut hemat kami sudah tepat, tetapi Perum Jasa Tirta II harus dikembalikan kepada murni badan publik yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat, bukan memanfaatkan kesempatan terkait dengan meningkatnya *demand* terhadap air kemudian memposisikan air sebagai komoditas ekonomi yang mendatangkan keuntungan. Keyakinan semacam ini tentu saja didasarkan pada konsepsi awal bahwa air merupakan barang publik (*public good*) sehingga harus dikelola oleh badan publik (dikuasai oleh negara). Negara dengan demikian, berkewajiban memberikan subsidi kebutuhan operasional Perum Jasa Tirta II.

**Keempat;** dalam pengelolaan sumber daya air (alokasi air) di Kanal Tarum Barat yang *nota bene* menggunakan *multi use*, maka mempertanyakan (menganalisis) keadilan air (*water justice*) menjadi penting. Pertanyaan tentang keadilan air muncul karena melihat bahwa seringkali dalam pemanfaatan sumber daya yang *multi use* akan terjadi kompetisi antar pengguna, dan bahkan kelompok-kelompok tertentu tidak memiliki *power* yang kuat untuk mengakses sumber daya air seringkali disingkirkan (eksklusi). Dengan demikian, pertanyaan tentang keadilan air muncul terkait dengan adanya tuntutan akan keadilan dalam hal akses untuk masing-masing pengguna agar masing-masing memiliki kesempatan mendapatkan keuntungan (*benefit*) dari alokasi air.

**Kelima;** asumsi-asumsi teoritis tentang keadilan air dibangun dari dua argumen utama, yakni sebagai berikut;

- 1) Argumentasi tuntutan “universalisme” etis tentang keadilan, yakni suatu universalisme baru yang berbeda dengan universalisme kelompok liberal. Universalisme baru ini merupakan hasil elaborasi dari nilai-nilai dasar berbagai teori keadilan, yakni utilitarian,

libertarian, dan komunitarian. Di antaranya adalah tentang pentingnya mengakui hak untuk masing-masing pengguna air yang harus diformulasikan dalam seperangkat kesepakatan yang *fair*, sehingga masing-masing preferensi dari setiap pengguna air harus didengarkan. Selain itu juga tidak boleh lupa bahwa keadilan air juga harus mempertimbangkan pemaksimalan *utility*, tetapi bukan dalam pengertian bahwa atas nama *utility* kemudian mengesampingkan preferensi kelompok pengguna air yang dianggap tidak memiliki *utility*. Memaksimalkan *utility* dipakai justru dalam rangka memahami lebih dalam preferensi-preferensi masing-masing kelompok pengguna untuk kemudian didudukkan dalam posisi yang *fair*.

- 2) Argumentasi tentang hak dan akses secara sekaligus, yakni argumentasi tentang analisis keadilan air yang tidak hanya mendasarkan diri pada persoalan hak, tetapi juga akses secara sekaligus. Konsepsi tentang hak saja tidaklah cukup, karena pada kenyataannya, yang memiliki hak tidak secara otomatis memiliki akses terhadap sumber daya air. Atau dengan ungkapan lain, tidak selamanya yang memiliki hak (*right*) bisa memerankan peran sebagai *ruler*. Oleh karenanya, analisis tentang keadilan air mendasarkan diri pada hak dan akses secara sekaligus. Akses terhadap sumber daya alam, dalam hal ini dipahami sebagai “kemampuan untuk mengambil keuntungan dari suatu sumber daya alam”. Dengan demikian, akses didefinisikan sebagai “seperangkat kekuasaan” untuk mendapatkan keuntungan (*benefit*) terhadap sumber daya alam, bukan sebagai “seperangkat hak”, karena seperangkat hak saja tidak cukup untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya air. Analisis akses semacam ini penting untuk mengidentifikasi kumpulan kepentingan, hubungan, dan proses yang memungkinkan bermacam aktor dapat mengambil keuntungan dari sumber daya air, sehingga kita dapat mengetahui siapa yang benar-benar mengambil keuntungan dari

sumber daya air, dan melalui proses dan *power* seperti apa mereka mampu melakukan demikian.

**Keenam;** dalam konteks *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat, analisis tentang keadilan air memunculkan dua hal penting, yakni kriteria analisis (*criteria assessment*) dan komponen yang dianalisis. Kriteria analisis meliputi: 1). Kesamaan hak atas sumber daya air bagi setiap kelompok pengguna air, 2). Prinsip yang *fair* (*fairness principles*) dalam alokasi air, 3). Pembagian resiko (*risk*) dan keuntungan (*benefit*) secara adil bagi setiap kelompok pengguna air. Sementara komponen yang dianalisis meliputi: 1). Kemampuan akses antar kelompok pengguna air, 2). Prosedur alokasi air bagi setiap kelompok pengguna air, 3). Volume alokasi air untuk masing-masing kelompok pengguna air, dan dampak alokasi air bagi setiap kelompok pengguna.

### 3. Refleksi Antara Teori dan Temuan di Lapangan

Terkait dengan refleksi antara teori dan temuan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

**Pertama;** *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat sangat kompleks, dan bahkan telah menunjukkan adanya politik-ekonomi air. Hal ini bisa dilihat dengan terjadinya pergeseran nilai air (dari barang publik yang memiliki nilai sosial ke barang privat yang memiliki nilai ekonomi), dan pelayanan air (dari yang sebelumnya hanya murni pelayanan berubah menjadi tidak hanya melayani *an sich*, tetapi juga mencari keuntungan dari bentuk layanan air tersebut). Paradigma semacam ini kemudian mempengaruhi pola pelayanan yang mempertimbangkan *opportunity cost* dan *cost recovery* pengelolaan air. Kedua pertimbangan ini sangat tampak dalam dinamika perubahan manajemen Jatiluhur pada periode pertama pembangunannya hingga sekarang berubah menjadi Perum dengan nama Perum Jasa Tirta II. Saat ini Perum Jasa Tirta II memiliki wewenang untuk memperoleh keuntungan dari perusahaan air.

**Kedua;** mempertanyakan keadilan air dalam konteks *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat yang *nota bene*-nya



digunakan oleh *multi user* adalah sangat penting, mengingat seringkali dalam pemanfaatan sumber daya yang *multi use* ini akan terjadi kompetisi antar pengguna, dan bahkan kelompok-kelompok tertentu tidak memiliki *power* yang kuat untuk mengakses sumber daya air seringkali disingkirkan. Pertanyaan tentang keadilan air muncul terkait dengan tuntutan akan adanya keadilan dalam hal akses untuk masing-masing pengguna dan kesempatan mendapatkan keuntungan (*benefit*) dari alokasi air.

Asumsi keadilan air harus dibangun dari argumentasi tuntutan universalisme etis tentang keadilan. Suatu universalisme baru yang berbeda dengan universalisme kelompok liberal yang percaya bahwa nilai-nilai keadilan itu tidak *situated*. Sebaliknya, melalui universalisme baru ini kami justru percaya bahwa nilai keadilan harus *situated*. Akan tetapi keadilan yang *situated* itu juga bukan berarti menolak universalisme. Universalisme yang diasumsikan di sini adalah bahwa keadilan air untuk *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat harus dibangun berdasarkan preferensi masing-masing kelompok pengguna air (dan dengan demikian ia *situated*) yang kemudian diangkat menjadi etika bersama yang disepakati oleh masing-masing kelompok pengguna air. Karenanya, setiap kelompok pengguna air dengan segala preferensi yang dimilikinya harus didengar dan diposisikan secara sama secara fair dalam konteks hak atas air.

Kami, dalam hal ini, tidak sependapat jika nilai keadilan yang dipakai adalah keadilan dalam pengertian utilitarian murni, liberal murni, dan atau komunitarian murni. Kami justru lebih suka memodifikasinya berdasarkan asumsi universalisme baru tersebut di atas, sehingga kami lebih suka menyebutnya sebagai komunitarianisme-utilitarian. Komunitarianisme-utilitarian mengasumsikan adanya pertimbangan pemaksimalan *utility* tanpa harus mengorbankan preferensi masing-masing kelompok pengguna air, termasuk yang lemah sekalipun, karena ia juga harus mempertimbangkan nilai-nilai komunitarian yang percaya bahwa

keadilan harus didasarkan pada pandangan masing-masing kelompok pengguna air.

**Ketiga;** hasil modifikasi keadilan air *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat dapat dirumuskan dengan hal-hal berikut:

1. Orang atau kelompok orang yang memiliki hak terhadap alokasi air memiliki kedudukan yang sama, dan karenanya tidak boleh ada yang didiskriminasikan hanya karena ia tidak memberikan keuntungan secara ekonomi bagi pengelolaanya. Dengan demikian, di dalam merumuskan kebijakan alokasi air, paham komunitarian menjadi sangat penting, karena mengajarkan kepada kita tentang bagaimana nilai-nilai komunitas diangkat dan disejajarkan dalam perumusan kebijakan itu. Dengan kata lain, masing-masing kelompok pengguna air dengan segala preferensinya harus didengar sebagai bagian dari pengakuan yang sama terhadap hak atas air.
2. Menyamakan kedudukan masing-masing pengguna air melalui persamaan hak atas air, sama sekali tidak berarti liberalisasi masyarakat ataupun pembongkaran nilai-nilai yang diyakini oleh komunitas atau kelompok pengguna air tertentu. Melainkan justru setiap kelompok pengguna air dengan berbagai preferensinya masing-masing dapat mempertahankan moralitas dan nilai-nilai khas mereka yang pluralistik itu. Selain itu juga kesediaan untuk menjamin hak-hak semua pihak adalah tanda solidaritas dan hormat anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, munculnya diskursus di dalam perumusan kebijakan alokasi air antara pengguna air harus merupakan diskursus yang berjalan secara *fair (justice as fairness)*, sehingga tidak ada satu diskursus dari satu kelompok pengguna air tertentu dikalahkan dan disingkirkan oleh diskursus pengguna air yang dominan.

**Keempat;** dalam konteks *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat, maka analisis tentang keadilan air ini memunculkan dua hal penting, yakni kriteria analisis (*criteria assessment*) dan komponen yang

dianalisis. Kriteria analisis meliputi: 1). Kesamaan hak dan akses atas sumber daya air, 2). Prinsip yang fair (*fairness principles*) dalam kebijakan dan prosedur alokasi air, 3). Pembagian yang adil atas alokasi air, 4). Pembagian yang adil terhadap resiko (*risk*) dan keuntungan (*benefit*) atas sumber daya air. Sementara komponen yang dianalisis meliputi: 1). Kemampuan akses antar kelompok pengguna air, 2). Prosedur alokasi air bagi setiap kelompok pengguna air, 3). Volume alokasi air untuk masing-masing kelompok pengguna air, dan 4). Dampak alokasi air bagi setiap kelompok pengguna.

**Kelima;** jika *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat dilihat dari kriteria analisis tersebut di atas, sebenarnya menunjukkan adanya ketidakadilan sebagai akibat dari adanya politik-ekonomi air dalam pengelolaan sumber daya air. Ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut:

1. Adanya perbedaan kebijakan dan prosedur alokasi air untuk sektor irigasi sangat rumit dan melalui birokrasi yang panjang (birokratisasi air), mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Sementara untuk sektor non irigasi cukup mudah, mereka bisa langsung mengajukan ke manajemen Perum Jasa Tirta II. Selain itu alokasi air untuk sektor irigasi dan non irigasi juga memiliki perbedaan, yakni untuk irigasi menggunakan sistem batas maksimal, sementara untuk non irigasi menggunakan sistem batas minimal.
2. Adanya perbedaan kemampuan akses pada masing-masing aktor pengguna air. Misalnya, kelompok petani memiliki kemampuan akses yang cukup lemah, sementara kemampuan akses kelompok industri dan perkotaan cukup kuat. Hal ini bisa ditunjukkan dengan melihat analisa aktor yang menunjukkan bahwa petani yang merupakan *high stake* dan dengan begitu seharusnya ia memiliki posisi *high influence*, tetapi pada kenyataannya malah memiliki posisi *low influence* terhadap kebijakan alokasi air.

3. Perbedaan kebijakan dan prosedur serta kemampuan akses (keadilan prosedural) seperti tersebut di atas tersebut di atas pada akhirnya mempengaruhi volume alokasi air (keadilan material), yakni adanya perbedaan kecenderungan volume alokasi air, dimana volume alokasi air untuk sektor irigasi cenderung terus menurun, sementara untuk sektor non irigasi cenderung meningkat.
4. Petani selalu menjadi objek kebijakan yang justru meminggirkan mereka sendiri, misalnya adalah sistem giliran air dengan model golongan, dan sistem tanam SRI.
5. Petani lebih banyak menanggung *risk* dan *burden*, sementara sektor non irigasi lebih banyak mendapatkan *benefit*. Dengan kata lain dampak alokasi air yang tidak adil justru lebih banyak diterima oleh petani.

*Keenam*; dalam upaya mengimplementasikan *water governance* yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan air, maka penting menerapkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan-keputusan alokasi air. Partisipasi publik tersebut harus menggunakan *vulnerability assessment* sebagai paradigma dalam melakukan partisipasi. Paradigma partisipasi model ini menempatkan *stake holders* paling lemah (misalnya petani) pada posisi yang diutamakan dan diprioritaskan. Hal ini dilakukan karena tuntutan keadilan adalah harus tidak ada yang lebih banyak menerima *risk* dan atau lebih banyak menerima *benefit*. Jika tidak dilakukan partisipasi menggunakan *vulnerability assessment* maka kelompok petani yang *nota bene*-nya rentan harus menanggung banyak *risk* dan sedikit menerima *benefit*.

## B. Saran-Saran dan Rekomendasi

Dari beberapa kesimpulan di atas, kiranya kami memberikan beberapa catatan saran dan rekomendasi seperti berikut ini:

1. Pada konteks pengelolaan sumber daya air di Waduk Jatiluhur pada umumnya, seyogyanya air harus dipahami sebagai barang publik (*public*

*good*) yang kepemilikannya dikuasai oleh negara. Oleh karenanya, bentuk badan pengelola Waduk Jatiluhur seharusnya juga badan publik yang tidak memiliki orientasi mencari keuntungan dan pertimbangan *opportunity cost*. Dengan demikian, manajemen Waduk Jatiluhur (dalam hal ini adalah Perum Jasa Tirta I) harus dirubah ke badan publik murni. Perubahan ini harus dimulai dari perubahan peraturan perundang-undangan yang memayungi Perum Jasa Tirta II.

2. Para aktor pengungkit, seperti Gubernur Jawa Barat, Bupati/Walikota di sepanjang Kanal Tarum Barat seharusnya menjadi aktor yang memperkuat petani, bukan justru memperlemah petani. Peran Panitia Irigasi dan P3A Mitra Cai seharusnya diposisikan sebagai instrumen partisipasi publik yang efektif. Panitia Irigasi harus benar-benar memerakan dirinya sebagai wakil kelompok petani. Hal ini diperlukan agar petani sebagai salah satu kelompok pengguna air yang *high stake* benar-benar memiliki pengaruh yang kuat di dalam kebijakan alokasi air (*high influence*). Dengan demikian, maka akses kelompok petani sebagai pengguna air yang pada dasarnya memiliki hak atas alokasi air memiliki kemampuan akses yang sama-sama kuat dengan pengguna yang lain.
3. Pada konteks *water governance* pada alokasi air seyogyanya memperhatikan prinsip-prinsip keadilan air yang berhaluan komunitarianisme-utilitarian sebagai basis perumusan kebijakan. Prinsip-prinsip keadilan air ini dibangun di atas pondasi filosofis bahwa orang atau kelompok orang yang kedudukannya sama-sama sebagai pengguna air tidak ada yang didiskriminasikan hanya karena ia tidak memberikan keuntungan secara ekonomi bagi pengelolanya. Nilai-nilai komunitas harus diangkat dan disejajarkan dalam perumusan kebijakan itu. Dengan kata lain, komunitas (masing-masing kelompok pengguna air) dengan segala nilai dan keyakinan-keyakinannya harus didengar sebagai bagian dari pengakuan yang sama orang per orang atau setiap kelompok masyarakat, apapun pandangan dan nilai-nilai yang diyakininya.

4. Penelitian ini terbatas pada analisis keadilan dalam *water governance* pada alokasi air di Kanal Tarum Barat, oleh karenanya bisa saja akan ditemukan kesimpulan yang berbeda ketika dipakai untuk kasus yang lain. Sementara di sisi lain, kami benar-benar menyadari keterbatasan keilmuan pada persoalan-persoalan teknis mengenai teknologi yang mampu menyelesaikan persoalan alokasi air di Kanal Tarum Barat, oleh karenanya penelitian yang mencoba mengembangkan teknologi air mungkin penting untuk dipertimbangkan. Selain itu, meski penelitian ini hanya mendasarkan diri pada alokasi air, tetapi telah menyinggung isu-isu seputar kelangkaan air (*scarcity*) dan permintaan (*demand*) terhadap air, maka penelitian tentang ketersediaan sumber daya air di tingkat hulu juga penting dilakukan.

### C. Penutup

Dengan seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Dengan segala kesadaran dan kerendahan hati, kami menyadari bahwa tesis ini tentu saja masih jauh dari kategori baik, masih banyak dijumpai kekurangan dan kealpaan kami sendiri. Oleh karenanya, segala kritik dan saran yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi dinamika ilmu pengetahuan. Akhirnya semoga tesis ini tidak hanya menjadi beban di rak-rak perpustakaan saja, melainkan bisa bermanfaat bagi banyak hal, setidaknya bagi penambahan masalah dalam ilmu pengetahuan. ■